



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 85/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. FERRY FIRMANSYAH BIN PURWADI;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/21 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Medayun RT. 002 RW. 001 Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 85/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 25 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 25 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. FERRY FIRMANSYAH Bin PURWADI bersalah melakukan tindak pidana melakukan "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. FERRY FIRMANSYAH Bin PURWADI dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bergaris hitam;
 - 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-35/M.5.16.3/Eoh.1/06/2025 tanggal 17 Juni 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **M. FERRY FIRMANSYAH Bin PURWADI** pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekitar pukul 00.30 WIB atau di waktu lain pada tahun 2025, bertempat di Dusun Bujel RT 015 / RW 002 Desa Suwaloh Kec. Balen Kab. Bojonegoro atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SHINTA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 13 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB saksi SHINTA pergi keluar rumah dan pulang sekitar pukul 00.00 WIB. Saat perjalanan pulang, sesampainya di dekat rel kereta api di Perempatan Balen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bertemu dengan temannya yakni saksi BILLY dan saling menyapa. Saksi BILLY bertanya “*Darimana?*” kemudian dijawab oleh Saksi Shinta “*Pulang dari main*”, karena kebetulan pada saat itu Saksi BILLY akan pergi kerumah temannya yang mana rumahnya juga searah dengan rumah saksi SHINTA selanjutnya keduanya pulang bersama menggunakan kendaraanya sendiri-sendiri. Di waktu yang bersamaan tidak jauh dari Perempatan Balen saksi FAIZAL dan saksi HANDOKO melihat saksi SHINTA dan saksi BILLY, kemudian saksi HANDOKO berinisiatif menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa pacarnya (Saksi SHINTA) baru pulang dengan diikuti pengendara sepeda motor seorang laki-laki. Mengetahui kejadian tersebut Terdakwa yang tersulut emosi, marah dan cemburu kemudian mendatangi rumah saksi Shinta yang beralamat di Dusun Bujel RT 015 / RW 002 Desa Suwaloh Kec. Balen Kab. Bojonegoro sekitar pukul 00.30 WIB, namun saksi SHINTA tidak mau menemuiinya sehingga Terdakwa langsung masuk rumah saksi Shinta, melihat saksi Shinta keluar dari kamarnya terdakwa kemudian mencari penjelasan siapa lelaki yang mengantar saksi SHINTA pulang dan Terdakwa hendak meminjam hp milik saksi korban SHINTA untuk memastikan Saksi Korban SHINTA chat dengan pria lain, namun Saksi Korban SHINTA sat itu tidak mau memberikan hpnya dan justru memberikan hpnya ke Saksi FITRI (Ibu Korban) sehingga membuat Terdakwa semakin marah kemudian menjambak rambut dan menarik tangan sebelah kanan Saksi SHINTA secara paksa sehingga mengakibatkan luka memar, kemudian saksi SHINTA juga ditendang sebanyak 2 (dua) kali dibagian paha kiri sehingga menyebabkan luka memar. Karena tidak terima dengan kejadian tersebut, saksi SHINTA beserta orang tuanya melaporkan perbuatan Terdakwa ke SPKT Polsek Balen;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan kesimpulan *Visum et Repertum* No. 440/84/412.202.20/2025 tanggal 21 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Netty Sahara Kusumaningrum selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Balen, saksi SHINTA MIFTACHUL CHASANATIN mengalami luka lebam merah kebiruan dengan luas \pm 20 cm pada pergelangan tangan kanan bagian atas dan merasa nyeri, terdapat luka lebam merah kebiruan dengan luas \pm 16 cm diatas lutut kiri serta merasa nyeri, terdapat luka lebam merah kebiruan dengan luas luka \pm 16 cm serta merasa nyeri, terdapat luka memar di punggung kaki kiri dengan luas \pm 20 cm dan merasakan adanya nyeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah Saksi yang terletak di Dusun Bujel RT. 015 RW. 002 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa yang merupakan mantan pacar Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu 13 April 2025 sekira pukul 20.00 WIB Saksi pergi keluar rumah, kemudian Saksi pulang pada pukul 00.00 WIB. Pada saat perjalanan pulang sesampai di dekat rel kereta api di perempatan Balen, Saksi bertemu dengan temannya yaitu saudara Bily, diwaktu yang bersamaan Saksi Ahmad Faizal selaku teman Terdakwa yang kebetulan berada di dekat rel kereta api melihat Saksi pulang dengan saudara Bily yang mana Saksi naik sepeda motor sendirian dan diikuti oleh saudara Bily dari belakang, kemudian Saksi Ahmad Faizal melihat hal tersebut lalu Saksi Ahmad Faizal memberi tahu Terdakwa selaku pacar Saksi saat itu, bahwa Saksi telah pulang bersama saudara Bily. Mengetahui kejadian tersebut Terdakwa merasa marah dan cemburu, selanjutnya pada hari Senin 14 April 2025 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa langsung mendatangi ke rumah Saksi dan kebetulan saat itu ayah Saksi yaitu Saksi Muchlisin sedang keluar rumah dan di rumah hanya ada Saksi dan ibu Saksi yaitu Saksi Fitri Nur Jayanti, kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumah Saksi, Saksi tidak mau menemuiya sehingga Terdakwa memaksa masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke kamar Saksi, yang akan meminjam HP dan akan melihat isi chat HP milik Saksi, namun Saksi langsung menyerahkan HP miliknya kepada ibunya yaitu Saksi Fitri Nur

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayanti, dan seketika itu Terdakwa langsung menjambak rambut Saksi lalu menarik tangan sebelah kanan secara paksa sehingga Saksi mengalami luka memar, kemudian Saksi ditendang oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di bagian paha sebelah kiri sehingga mengalami luka memar juga. Saksi kemudian sempat mengejar Terdakwa sampai ke pintu depan rumah, saat itulah Terdakwa menginjak punggung kaki kiri Saksi yang mana saat itu Terdakwa menggunakan sandal, sehingga punggung kaki kiri Saksi juga mengalami luka, kemudian Terdakwa melarikan diri pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa tidak lama kemudian ayah Saksi yaitu Saksi Muchlisin pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Saksi Muchlisin diberitahu olehistrinya yaitu Saksi Fitri Nur Jayanti bahwa Terdakwa telah melakukan memukul Saksi, kemudian Saksi Muchlisin langsung mengejar Terdakwa dan menemukannya sedang berada di Alfamart Balen, lalu Saksi Muchlisin mengajak Terdakwa untuk ikut kerumah Saksi untuk menjelaskan kejadian pemukulan terhadap Saksi, dan karena merasa tidak terima, akhirnya Saksi dan orang tua Saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi sempat mendapat pengobatan dan diambil visum di Puskesmas Balen, namun tidak sampai rawat inap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasakan sakit pada bagian kepala, lengan, paha dan punggung kaki kiri. Selain itu karena merasa trauma, Saksi sempat mendapatkan konseling dari Psikolog;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos warna putih bergaris hitam dan 1 (satu) buah rok panjang warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar pakaian yang Saksi kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa asalkan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut dan mau menyelesaikan hutangnya pada pinjaman online/pinjol yang saat ini terus menerus menagih kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar benar antara lain:

- Bahwa Terdakwa tidak sempat masuk ke kamar dan hanya di depan pintu karena dihalang-halangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menginjak kaki Saksi dengan menggunakan sandal karena sandal Terdakwa berada di luar dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi tidak memakai sandal;
- Bahwa Saksi tidak keluar sampai pintu depan;
- Bahwa Terdakwa tidak melarikan diri melainkan pergi ke Alfamart;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya, dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;

2. **Muchlisin**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap anak kandung Saksi yang bernama Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah Saksi yang terletak di Dusun Bujel RT. 015 RW. 002 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat peristiwa tersebut terjadi karena sedang keluar rumah, namun Saksi sempat berpapasan dengan Terdakwa saat dia hendak pulang. Setelah sampai di rumah dan mendengar cerita istri dan anak Saksi, Saksi kemudian menyusul Terdakwa sampai bertemu di Alfamart Balen, setelah itu Saksi mengajak Terdakwa ikut kembali ke rumah Saksi untuk menjelaskan terkait perbuatan yang telah dia lakukan terhadap anak Saksi, dan karena merasa tidak terima, akhirnya Saksi dan anak Saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa menurut istri dan anak Saksi, Terdakwa telah menjambak rambut anak Saksi, kemudian memaksa dengan menarik pergelangan tangan sebelah kanan, kemudian menendang paha sebelah kirinya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, anak Saksi merasakan sakit di bagian kepala dan merasa nyeri di bagian paha kiri. Anak Saksi juga sempat mengalami trauma akibat kejadian tersebut, dimana dia lebih banyak diam dan pandangan selalu kosong, serta sering lupa kalau diajak bicara, sehingga anak Saksi sempat mendapatkan konseling dari Psikolog;
- Bahwa menurut anak Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena merasa cemburu saat mengetahui anak Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pacarnya saat itu pulang ke rumah beriringan dengan temannya yang bernama saudara Bily;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. Ahmad Faizal Ridwan Bin Yasan, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin yang terletak di Dusun Bujel RT. 015 RW. 002 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Shinta Miftachul Chasanatin, karena Saksi hanya menunggu di depan rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin saja bersama dengan Saksi Handoko;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 13 April 2025 sekira pukul 00.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Handoko beli makanan ringan yaitu somay yang berada di depan Alfamart sebelah selatan perempatan Balen, beberapa saat kemudian ada pengendara sepeda motor, perempuan yang tidak lain adalah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin pacar teman saksi yaitu Terdakwa, kebetulan bersamaan dengan laki-laki yang tidak Saksi kenal, dimana posisi Saksi Shinta Miftachul Chasanatin sebelah timur laki-laki sebelah barat dengan bersepeda motor sendiri-sendiri. Karena bukan Terdakwa yang mengikutinya, kemudian Saksi Handoko berinisiatif sendiri langsung menghubungi Terdakwa yang merupakan pacar Saksi Shinta Miftachul Chasanatin, selanjutnya Terdakwa datang dengan mengendarai kendaraan mobil Honda Brio kearah rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin. Saat itu Saksi sempat mencegah agar dipastikan dulu kebenarannya, namun Terdakwa terlihat emosi dan langsung pergi ke rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin. Saksi dan Saksi Handoko saat itu hanya menunggu di masjid jalan masuk rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung balik dari arah rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin, kemudian Saksi bersama Saksi Handoko mengikuti Terdakwa dan berhenti di Alfamart Balen.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama kemudian datang dua laki-laki berboncengan sepeda motor, juga masuk ke dalam Alfamart Balen tersebut, lalu keluar dari Alfamart bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kendaraan dan balik lagi ke rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin, saat itu Saksi bersama Saksi Handoko juga mengikutinya dan sesampainya di rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin, ayah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin tersebut tidak terima kalau Saksi Shinta Miftachul Chasanatin telah dianiaya oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

4. Muhammad Handoko Bin Suwoto, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin yang terletak di Dusun Bujel RT. 015 RW. 002 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Shinta Miftachul Chasanatin, karena Saksi hanya menunggu di depan rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin saja bersama dengan Saksi Ahmad Faizal;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 13 April 2025 sekira pukul 00.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Faizal beli makanan ringan yaitu somay yang berada di depan Alfamart sebelah selatan perempatan Balen, beberapa saat kemudian ada pengendara sepeda motor, perempuan yang tidak lain adalah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin pacar teman saksi yaitu Terdakwa, kebetulan bersamaan dengan laki-laki yang tidak Saksi kenal, dimana posisi Saksi Shinta Miftachul Chasanatin sebelah timur laki-laki sebelah barat dengan bersepeda motor sendiri-sendiri. Karena bukan Terdakwa yang mengikutinya, kemudian Saksi berinisiatif sendiri langsung menghubungi Terdakwa yang merupakan pacar Saksi Shinta Miftachul Chasanatin, selanjutnya Terdakwa datang dengan mengendarai kendaraan mobil Honda Brio kearah rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin. Saat itu Saksi sempat mencegah agar dipastikan dulu kebenarannya, namun Terdakwa terlihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi dan langsung pergi ke rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin. Saksi dan Saksi Ahmad Faizal saat itu hanya menunggu di masjid jalan masuk rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung balik dari arah rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin, kemudian Saksi bersama Saksi Ahmad Faizal mengikuti Terdakwa dan berhenti di Alfamart Balen. Tidak lama kemudian datang dua laki-laki berboncengan sepeda motor, juga masuk ke dalam Alfamart Balen tersebut, lalu keluar dari Alfamart bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kendaraan dan balik lagi ke rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin, saat itu Saksi bersama Saksi Ahmad Faizal juga mengikutinya dan sesampainya di rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin, ayah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin tersebut tidak terima kalau Saksi Shinta Miftachul Chasanatin telah dianiaya oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

5. Fitri Nur Jayanti, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap anak kandung Saksi yang bernama Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah Saksi yang terletak di Dusun Bujel RT. 015 RW. 002 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat peristiwa tersebut terjadi karena sedang tidur di dalam kamar. Saksi kemudian terbangun karena mendengar suara ribut-ribut antara Terdakwa dan anak Saksi, dan saat Saksi keluar dari kamar, peristiwa tersebut sudah selesai dan Terdakwa sudah hendak pulang. Tidak lama kemudian suami Saksi pulang kerumah, lalu Saksi dan anak Saksi menceritakan peristiwa tersebut, setelah itu suami Saksi kemudian menyusul Terdakwa sampai bertemu di Alfamart Balen, setelah itu suami Saksi mengajak Terdakwa ikut kembali ke rumah Saksi untuk menjelaskan terkait perbuatan yang telah dia lakukan terhadap anak Saksi, dan karena merasa tidak terima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya suami Saksi dan anak Saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib;

- Bawa menurut anak Saksi, Terdakwa telah menjambak rambut anak Saksi, kemudian memaksa dengan menarik pergelangan tangan sebelah kanan, kemudian menendang paha sebelah kirinya;
- Bawa akibat peristiwa tersebut, anak Saksi merasakan sakit di bagian kepala dan merasa nyeri di bagian paha kiri. Anak Saksi juga sempat mengalami trauma akibat kejadian tersebut, dimana dia lebih banyak diam dan pandangan selalu kosong, serta sering lupa kalau diajak bicara, sehingga anak Saksi sempat mendapatkan konseling dari Psikolog;
- Bawa menurut anak Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena merasa cemburu saat mengetahui anak Saksi yang merupakan pacarnya saat itu pulang ke rumah beriringan dengan temannya yang bernama saudara Bily;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 440/84/412.202.20/2025 tanggal 21 April 2025 yang ditandatangani oleh dr. Netty Sahara Kusumaningrum, dokter pada Puskesmas Balen Kabupaten Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin pada tanggal 14 April 2025 jam 02.45 WIB;

Menimbang bahwa telah tercapai perdamaian antara Saksi Shita Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 17 Juli 2025 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro dihadapan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan pihak-pihak terkait dalam proses mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara pidana Nomor 85/Pid.B/2025/PN Bjn, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin;
- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin yang terletak di Dusun Bujel RT. 015 RW. 002 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa awalnya sudah beberapa hari sebelumnya Terdakwa dan Saksi Shinta Miftachul Chasanatin ada permasalahan dengan hubungannya yaitu Saksi Shinta Miftachul Chasanatin sulit dihubungi baik secara chat, ditelepon tidak dapat dihubungi sehingga membuat Terdakwa marah dan jengkel, ditambah lagi karena hubungan Terdakwa dengan Saksi Shinta Miftachul Chasanatin adalah serius kejengjang pernikahan yang mana Terdakwa akan pergi kerumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin bersama orang tuanya namun saat itu Terdakwa dihubungi dan diberitahu oleh Saksi Shinta Miftachul Chasanatin, bahwa ayahnya tidak ada di rumah sehingga tertunda, hal tersebut juga menambah rasa jengkel Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 13 April 2025, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa *video call* dengan Saksi Shinta Miftachul Chasanatin dan Saksi Shinta Miftachul Chasanatin menunjukkan tangan ada Infus, kemudian Terdakwa kuatir dengan keadaan Saksi Shinta Miftachul Chasanatin, dan Terdakwa akan menjenguknya namun oleh Saksi Shinta Miftachul Chasanatin melarang karena ada tetangga punya hajat, sehingga Terdakwa tidak jadi menjenguk atas permintaan Saksi Shinta Miftachul Chasanatin, kemudian sore harinya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Shinta Miftachul Chasanatin *video call* lagi kepada Terdakwa dan hanya menunjukkan adiknya, setelah selesai *video call* kemudian Terdakwa langsung tidur karena kecapekan sehabis ada acara sholawatan. Selanjutnya pukul 23.00 WIB Terdakwa baru bangun tidur, dan Terdakwa telepon Saksi Shinta Miftachul Chasanatin namun Saksi Shinta Miftachul Chasanatin tidak dapat dihubungi sehingga Terdakwa chat WA centang 2 namun tidak ada balasan, lalu Terdakwa lanjut tidur lagi dan bangun karena ditelpon temannya yaitu Saksi Handoko dan Saksi Ahmad Faizal sekira pukul 23.30 WIB, dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Shinta Miftachul Chasanatin baru pulang dengan diikuti pengendara sepeda motor seorang laki-laki yang tidak dikenal hingga Terdakwa menyuruh temannya tersebut untuk mengikuti hingga sampai rumahnya, akan tetapi teman Terdakwa tidak tahu Saksi Shinta Miftachul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chasanatin sudah pulang atau belum dengan menanyakan ke tetangga Saksi Shinta Miftachul Chasanatin tentang Saksi Shinta Miftachul Chasanatin sudah pulang belum dan dijawab sudah barusan, saat itu juga Terdakwa langsung chat WA Saksi Shinta Miftachul Chasanatin “yah mene lagi mulih diterne wong lanang” (waktu segini baru pulang diantar laki-laki), langsung dibalas Saksi Shinta Miftachul Chasanatin “iyo diterne tonggo” (iya laki-laki tersebut tetangga). Dari situlah Terdakwa merasa cemburu, jengkel dan marah karena sebelumnya *video call* kondisi sakit namun pergi hingga pulang malam dengan diikuti laki-laki lain tanpa menghubungi Terdakwa yang merupakan pacarnya sendiri, dari kemarahan tersebut Terdakwa langsung mendatangi Saksi Shinta Miftachul Chasanatin dirumahnya dan langsung masuk rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin, melihat Saksi Shinta Miftachul Chasanatin keluar dari kamarnya, Terdakwa langsung menarik pergelangan tangan Saksi Shinta Miftachul Chasanatin, dan memintanya untuk menunjukkan siapa laki-laki yang telah mengantarnya pulang, saat itu Saksi Shinta Miftachul Chasanatin menjelaskan bahwa yang mengikuti saat pulang adalah tetangganya lalu Terdakwa menyuruh menunjukkan mana tetangga tersebut namun Saksi Shinta Miftachul Chasanatin hanya berbelit-belit saja membuat Terdakwa makin marah, hingga Terdakwa menjambak rambut Saksi Shinta Miftachul Chasanatin serta menendang kaki Saksi Shinta Miftachul Chasanatin sekali dan Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin ke Alfamart untuk beli rokok namun saat akan bayar, Terdakwa tiba-tiba dihampiri ayah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin bersama seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal langsung dengan kata kasar agar Terdakwa ikut kerumahnya lagi dan Terdakwa langsung ikut kerumahnya serta mempermasalahkan tindakan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut terhadap Saksi Shinta Miftachul Chasanatin;

- Bawa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau dipidana;
- Bawa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna putih bergaris hitam;
2. 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin yang terletak di Dusun Bujel RT. 015 RW. 002 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin;
2. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin dengan cara menjambak rambut, memaksa dengan cara menarik pergelangan tangan kanan, menendang paha kiri dan menginjak punggung kaki kiri Saksi Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin;
3. Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu 13 April 2025 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Shinta Miftachul Chasanatin pergi keluar rumah, kemudian pulang pada pukul 00.00 WIB. Pada saat perjalanan pulang sesampai di dekat rel kereta api di perempatan Balen, Saksi Shinta Miftachul Chasanatin bertemu dengan temannya yaitu saudara Bily, diwaktu yang bersamaan Saksi Ahmad Faizal selaku teman Terdakwa yang kebetulan berada di dekat rel kereta api melihat Saksi Shinta Miftachul Chasanatin pulang dengan saudara Bily yang mana Saksi Shinta Miftachul Chasanatin naik sepeda motor sendirian dan diikuti oleh saudara Bily dari belakang, kemudian Saksi Ahmad Faizal melihat hal tersebut lalu Saksi Ahmad Faizal memberi tahu Terdakwa selaku pacar Saksi Shinta Miftachul Chasanatin saat itu, bahwa Saksi Shinta Miftachul Chasanatin telah pulang bersama saudara Bily. Mengetahui kejadian tersebut Terdakwa merasa marah dan cemburu, selanjutnya pada hari Senin 14 April 2025 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa langsung mendatangi ke rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin dan kebetulan saat itu ayah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin yaitu Saksi Muchlisin sedang keluar rumah dan di rumah hanya ada Saksi Shinta Miftachul Chasanatin dan ibunya yaitu Saksi Fitri Nur Jayanti, kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin, Saksi Shinta Miftachul Chasanatin tidak mau menemunya sehingga Terdakwa memaksa masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke kamar Saksi Shinta Miftachul Chasanatin, yang akan meminjam HP dan akan melihat isi chat HP milik Saksi Shinta Miftachul Chasanatin, namun Saksi Shinta Miftachul Chasanatin langsung menyerahkan HP miliknya

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ibunya yaitu Saksi Fitri Nur Jayanti, dan seketika itu Terdakwa langsung menjambak rambut Saksi Shinta Miftachul Chasanatin lalu menarik tangan sebelah kanan secara paksa sehingga Saksi Shinta Miftachul Chasanatin mengalami luka memar, kemudian Saksi Shinta Miftachul Chasanatin ditendang oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di bagian paha sebelah kiri sehingga mengalami luka memar juga. Saksi Shinta Miftachul Chasanatin kemudian sempat mengejar Terdakwa sampai ke pintu depan rumah, saat itulah Terdakwa menginjak punggung kaki kiri Saksi Shinta Miftachul Chasanatin yang mana saat itu Terdakwa menggunakan sandal, sehingga punggung kaki kiri Saksi Shinta Miftachul Chasanatin juga mengalami luka, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin;

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin merasakan sakit pada kepala bagian kiri, dan mengalami luka lebam pada pergelangan tangan kanan, paha sebelah kiri dan punggung kaki kiri, serta sempat mengalami trauma sehingga sempat mendapatkan konseling dari Psikolog;
5. Bahwa berdasarkan surat berupa Visum Et Repertum Nomor 440/84/412.202.20/2025 tanggal 21 April 2025 yang ditandatangani oleh dr. Netty Sahara Kusumaningrum, dokter pada Puskesmas Balen Kabupaten Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin pada tanggal 14 April 2025 jam 02.45 WIB, diketahui dari hasil pemeriksaan: terdapat luka lebam merah kebiruan dengan luas \pm 20 cm pada pergelangan tangan kanan bagian atas dan merasa nyeri, terdapat luka lebam merah kebiruan dengan luas \pm 16 cm diatas lutut kiri serta merasa nyeri, terdapat luka lebam merah kebiruan dengan luas luka \pm 16 cm serta merasa nyeri, terdapat luka memar di punggung kaki kiri dengan luas \pm 20 cm dan merasakan adanya nyeri. Luka tersebut mengakibatkan rasa sakit dan perubahan warna kulit yang penyembuhannya relative cukup lama tergantung individu, dan memungkinkan mengganggu percaya diri seseorang;
6. Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos warna putih bergaris hitam dan 1 (satu) buah rok panjang warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar pakaian yang Saksi Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin kenakan pada saat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mana dalam pasal ini hanya menentukan jenis perbuatan yang dilarang/diancam pidana, dan apabila dikaji dalam praktik ber-acara dalam persidangan bahwa setiap perbuatan pastilah ada pelakunya sehingga dalam menguraikan dan mempertimbangkan pasal ini dapat ditentukan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang yang bernama M. Ferry Firmansyah Bin Purwadi, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin yang terletak di Dusun Bujel RT. 015 RW. 002 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin;
2. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin dengan cara menjambak rambut, memaksa dengan cara menarik pergelangan tangan kanan, menendang paha kiri dan menginjak punggung kaki kiri Saksi Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin;
3. Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu 13 April 2025 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Shinta Miftachul Chasanatin pergi keluar rumah, kemudian pulang pada pukul 00.00 WIB. Pada saat perjalanan pulang sesampai di dekat rel kereta api di perempatan Balen, Saksi Shinta Miftachul Chasanatin bertemu dengan temannya yaitu saudara Bily, diwaktu yang bersamaan Saksi Ahmad Faizal selaku teman Terdakwa yang kebetulan berada di dekat rel kereta api melihat Saksi Shinta Miftachul Chasanatin pulang dengan saudara Bily yang mana Saksi Shinta Miftachul Chasanatin naik sepeda motor sendirian dan diikuti oleh saudara Bily dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, kemudian Saksi Ahmad Faizal melihat hal tersebut lalu Saksi Ahmad Faizal memberi tahu Terdakwa selaku pacar Saksi Shinta Miftachul Chasanatin saat itu, bahwa Saksi Shinta Miftachul Chasanatin telah pulang bersama saudara Bily. Mengetahui kejadian tersebut Terdakwa merasa marah dan cemburu, selanjutnya pada hari Senin 14 April 2025 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa langsung mendatangi ke rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin dan kebetulan saat itu ayah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin yaitu Saksi Muchlisin sedang keluar rumah dan di rumah hanya ada Saksi Shinta Miftachul Chasanatin dan ibunya yaitu Saksi Fitri Nur Jayanti, kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin, Saksi Shinta Miftachul Chasanatin tidak mau menemuinya sehingga Terdakwa memaksa masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke kamar Saksi Shinta Miftachul Chasanatin, yang akan meminjam HP dan akan melihat isi chat HP milik Saksi Shinta Miftachul Chasanatin, namun Saksi Shinta Miftachul Chasanatin langsung menyerahkan HP miliknya kepada ibunya yaitu Saksi Fitri Nur Jayanti, dan seketika itu Terdakwa langsung menjambak rambut Saksi Shinta Miftachul Chasanatin lalu menarik tangan sebelah kanan secara paksa sehingga Saksi Shinta Miftachul Chasanatin mengalami luka memar, kemudian Saksi Shinta Miftachul Chasanatin ditendang oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di bagian paha sebelah kiri sehingga mengalami luka memar juga. Saksi Shinta Miftachul Chasanatin kemudian sempat mengejar Terdakwa sampai ke pintu depan rumah, saat itulah Terdakwa menginjak punggung kaki kiri Saksi Shinta Miftachul Chasanatin yang mana saat itu Terdakwa menggunakan sandal, sehingga punggung kaki kiri Saksi Shinta Miftachul Chasanatin juga mengalami luka, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Shinta Miftachul Chasanatin;

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin merasakan sakit pada kepala bagian kiri, dan mengalami luka lebam pada pergelangan tangan kanan, paha sebelah kiri dan punggung kaki kiri, serta sempat mengalami trauma sehingga sempat mendapatkan konseling dari Psikolog;
5. Bahwa berdasarkan surat berupa Visum Et Repertum Nomor 440/84/412.202.20/2025 tanggal 21 April 2025 yang ditandatangani oleh dr. Netty Sahara Kusumaningrum, dokter pada Puskesmas Balen Kabupaten Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin pada tanggal 14 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 jam 02.45 WIB, diketahui dari hasil pemeriksaan: terdapat luka lebam merah kebiruan dengan luas ± 20 cm pada pergelangan tangan kanan bagian atas dan merasa nyeri, terdapat luka lebam merah kebiruan dengan luas ± 16 cm diatas lutut kiri serta merasa nyeri, terdapat luka lebam merah kebiruan dengan luas luka ± 16 cm serta merasa nyeri, terdapat luka memar di punggung kaki kiri dengan luas ± 20 cm dan merasakan adanya nyeri. Luka tersebut mengakibatkan rasa sakit dan perubahan warna kulit yang penyembuhannya relative cukup lama tergantung individu, dan memungkinkan mengganggu percaya diri seseorang;

6. Bawa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos warna putih bergaris hitam dan 1 (satu) buah rok panjang warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar pakaian yang Saksi Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin kenakan pada saat kejadian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tentu saja menyadari bahwa perbuatannya menjambak rambut, memaksa dengan cara menarik pergelangan tangan kanan, menendang paha kiri dan menginjak punggung kaki kiri Saksi Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin, dapat menimbulkan luka pada diri Saksi Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin, namun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan sehingga Saksi Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin mengalami luka sedemikian rupa dan bila dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, maka menurut Majelis Hakim unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaos warna putih bergaris hitam;
2. 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;

yang telah disita dari Saksi Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin, namun dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi Saksi Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana;

Menimbang bahwa selain keadaan-keadaan tersebut di atas, sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa Hakim memandang perlu menguraikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dirumuskan pengertian dari Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik Korban, keluarga Korban, Terdakwa/Anak, keluarga Terdakwa/Anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;
- Bahwa dalam menangani perkara ini telah diterapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut karena memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut dimana antara Terdakwa dan Saksi Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin sebagai Korban telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan di depan persidangan tanggal 17 Juli 2025, dan telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian dengan ketentuan–ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak I mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya yang telah melakukan penganiayaan terhadap Pihak II dan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Pihak II beserta keluarga besarnya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari.

Pasal 2

Bahwa Pihak II telah menerima permohonan maaf dari Pihak I.

Pasal 3

Bahwa Pihak I akan memberikan ganti rugi kepada Pihak II berupa uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang akan dilaksanakan langsung pada hari ini juga.

Pasal 4

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak.

Yang mana kesepakatan perdamaian tersebut telah dilaksanakan di depan persidangan;

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membala dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap Saksi Shinta Miftachul Chasanatin Binti Muchlisin sebagai korban namun tidak juga mengesampingkan pemberian kesempatan kepada Terdakwa agar bisa sadar dan insyaf untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta memberikan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya, maka lamanya pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup adil, argumentatif, dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ferry Firmansyah Bin Purwadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kaos warna putih bergaris hitam;
 2. 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025, oleh kami, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dian Laralika Filintani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ida Zulfamazidah,S.H., M.H.

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hutomo Ardi, S.H.